



G2A

A 152734

BANK GARANSI PELAKSANAAN

NO. PEL / 01.014.2025.07.000-02

- Oleh karena Pejabat Pembuat Komitmen Pekerjaan Jasa Konstruksi Lanjutan Pembangunan Tempat Parkir Tahun Anggaran 2025 (selanjutnya disebut sebagai PEMILIK) telah memberikan Kontrak kepada : CV. BILGIS BERLIAHA CONSTRUCTION, Direktur, Hendri Tri Höswoyo yang beralamat di Badran R1 002 Rw 006 Kranggan Temanggung (selanjutnya disebut sebagai PIHAK YANG DIJAMIN) untuk Pekerjaan Jasa Konstruksi Lanjutan Pembangunan Tempat Parkir Tahun Anggaran 2025 berdasarkan Surat Penunjukan Penyedia Barang/Jasa (SPBJ) Nomor : 02/LANJUTANPARKIR/VII/2025 tanggal 18 July 2025.
- Dan oleh karena PIHAK YANG DIJAMIN terikat oleh Kontrak yang mewajibkan PIHAK YANG DIJAMIN memberikan Jaminan Pelaksanaan kepada PEMILIK.
- Maka kami Penjamin yang bertanggung jawab dan mewakili : PT BANK PEMBANGUNAN DAERAH JAWA TENGAH Cabang Temanggung beralamat di : Jl. S. Parman No. 33 Temanggung (selanjutnya disebut BANK), berwenang penuh untuk menandatangani dan melaksanakan kewajiban atas nama BANK, dengan ini menyatakan bahwa BANK menjamin PEMILIK atas seluruh nilai uang setinggi-tingginya sebesar Rp. 22.743.560,00 (terbilang : Dua Puluh Dua Juta Tujuh Ratus Empat Puluh Tiga Ribu Lima Ratus Enam Puluh Rupiah) sama dengan 5% (lima persen) dari harga Kontrak sebagaimana disebutkan di atas.
- Jaminan ini berlaku selama 104 (Seratus Empat) hari terhitung mulai tanggal 18 July 2025 sampai dengan tanggal 29 October 2025 atau sampai PEMILIK mengeluarkan instruksi kepada BANK yang menyatakan bahwa Jaminan ini boleh diakhiri atau Jaminan ini tidak berlaku lagi apabila BANK telah menerbitkan Garansi Pemeliharaan untuk Pekerjaan sebagaimana dirkasud butir 1 di atas.
- Pemintaan pembayaran atas Jaminan ini harus diterima BANK selambat-lambatnya 30 (tiga puluh) hari setelah tanggal terakhir berlakunya Jaminan BANK sebagaimana disebutkan dalam nomor 4 di atas, dengan ketentuan apabila tanggal tersebut jatuh pada hari libur atau di luar hari kerja BANK, maka pengajuan klaim dilakukan selambat-lambatnya 1 (satu) hari sebelumnya.
- Syarat-syarat kewajiban ini adalah :
 - Setelah PIHAK YANG DIJAMIN menandatangani kontrak dengan PEMILIK, maka BANK wajib membayar sejumlah uang kepada PEMILIK sampai dengan sebesar nilai uang yang disebutkan diatas, setelah mendapat perintah tertulis dari PEMILIK untuk membayar ganti rugi kepada PEMILIK atas kerugian yang diakibatkan oleh cacat maupun kekurangan atau kegagalan PIHAK YANG DIJAMIN dalam pelaksanaan pekerjaan sebagaimana yang disyaratkan dalam kontrak tersebut diatas.
 - BANK harus menyerahkan uang yang dipertukan oleh PEMILIK dalam waktu 14 (empat belas) hari kalender setelah ada permintaan pertama tanpa penundaan dan tanpa perlu ada pemberitahuan sebelumnya mengenai proses hukum dan administratif dan tanpa perlu pembuktian kepada BANK mengenai adanya cacat atau kekurangan atau kegagalan pelaksanaan pada pihak PIHAK YANG DIJAMIN.
- Apabila jangka waktu klaim Jaminan ini telah berakhir, PIHAK YANG DIJAMIN dapat mengajukan permohonan pencairan Cover Jaminan dan wajib disertai warkat asli Jaminan ini. Dalam hal PIHAK YANG DIJAMIN belum mengajukan pencairan Cover Jaminan sampai dengan batas waktu 6 (enam) bulan; BANK secara langsung dapat memindahbukukan dana tersebut ke rekening PIHAK YANG DIJAMIN di BANK atau bila rekening tersebut telah tutup atau PIHAK YANG DIJAMIN tidak memiliki rekening di BANK, maka dana tersebut dipindahbukukan ke pendapatan BANK.
- BANK menyanggupi memperpanjang jangka waktu berlakunya Jaminan ini berdasarkan syarat-syarat yang sama sebagaimana disebutkan diatas sesuai dengan adanya perubahan atau perpanjangan waktu Kontrak sebagaimana yang selanjutnya dapat dilakukan sesuai dengan ketentuan-ketentuan Kontrak.
- Apabila dalam jangka waktu dan batas waktu klaim Jaminan ini telah berakhir dan Jaminan ini tidak diajukan, lagihan secara tertulis oleh PEMILIK, maka Jaminan ini tidak mengikat lagi bagi BANK.
- Menunjuk pada pasal 1832 Kitab Undang-undang Hukum Perdata, BANK melepaskan hak-hak istimewa untuk menuntut supaya benda-benda PIHAK YANG DIJAMIN lebih dahulu disita dan dijual guna melunasi hutangnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1831 Kitab Undang-undang Hukum Perdata, dan dengan syarat PEMILIK dapat membuktikan bahwa PIHAK YANG DIJAMIN telah melakukan wanprestasi dan telah diberikan Surat Peringatan. Dengan itikad baik, kami Penjamin yang secara sah mewakili BANK, dengan ini membubuhkan landatangan dan cap pada Jaminan ini.

Temanggung, 31 July 2025
PT.BANK PEMBANGUNAN DAERAH
JAWA TENGAH
Cabang Temanggung

5273AAMX319275612

AGUNG RAHARJO

Pemimpin